

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan berasal dari kata “adil” dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Pengadilan menurut Cik Hasan Bisri (2003: 6) adalah penyelenggara peradilan. Atau dengan kata lain, Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dijalankan oleh empat badan peradilan yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu.

Mengenai peradilan agama, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa; Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Bunyi pasal tersebut kemudian tertuang juga dalam alinea kedua penjelasan umum undang-undang tersebut dan sejalan dengan bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, hibah, wasiat dan ekonomi syari’ah.”

Kekhususan pengadilan agama yang menyelesaikan perkara untuk orang-orang beragama Islam berdasarkan hukum Islam tersebut termasuk sebagai salah satu asas umum pada hukum acara peradilan agama.

Menurut Yahya Harahap (2009: 56) disebut “asas umum”, untuk membedakan dengan “asas Khusus” yang melekat pada suatu masalah tertentu. Sedang asas umum melekat secara menyeluruh terhadap batang tubuh UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu asas umum melekat pada keseluruhan batang tubuh, dia menjadi “fondamentum umum” dan “pedoman umum” dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang. Asas umum dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal, sehingga pendekatan, penafsiran, penerapan dan pelaksanaan tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum. Adapun asas-asas umum peradilan agama yaitu:

- a. Asas Personalitas keislaman
- b. Asas kebebasan
- c. Asas wajib mendamaikan
- d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
- e. Asas persidangan terbuka untuk umum
- f. Asas legalitas dan persamaan
- g. Asas aktif memberi bantuan

Prinsip Personalitas keislaman merupakan asas yang pertama. Yakni, yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama adalah mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama (Yahya Harahap, 2009: 56)

Penerapan asas Personalitas keislaman ini harus meliputi para pihak yang

berperkara dan keduanya harus sama-sama beragama Islam. Para pihak yang bersengketa harus beragama Islam, dan perkara yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Jika hubungan hukumnya bukan berlandaskan hukum Islam, maka sengketanya tidak tunduk pada kekuasaan peradilan agama. Jadi maksud atau penegasan mengenai asas ini adalah Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. Perkara yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam (Sulaikin Lubis, 2005: 66).

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut.

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Peradilan

Agama (2013: 57-58) menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama yaitu:

- a. HIR
- b. RBg
- c. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009.
- e. UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- f. UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- g. UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga
- h. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974
- i. Yurisprudensi
- j. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- k. Kompilasi Hukum Islam
- l. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama

Dari unsur normatif yang telah dijelaskan di atas tidak terlepas dari asas umum yang melekat pada batang tubuh UU No. 7 Tahun 1989, khususnya mengenai asas yang pertama yakni asas Personalitas keislaman dan asas ini diatur dalam pasal 1 ayat (1), pasal 2 serta penjelasan umum angka 2 dan pasal 49 ayat (1) UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menurut Yahya Harahap (2009: 58) penerapan asas Personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan, asas Personalitas keislaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama .

Salah satu kewenangan absolut pengadilan agama adalah mengenai perkara waris. Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Peradilan Agama (2013: 57-159) hukum materil Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah bersumber pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:” yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, secara formil di Pengadilan Agama diajukan dengan perkara *voluntair* yakni perkara permohonan penetapan ahli waris. Para ahli waris mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris berdasarkan hukum Islam.

Amir Syarifudin (2003: 147) mengatakan bahwa membicarakan masalah kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh Mawaris* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.

Masalah kewarisan timbul ketika ada peristiwa kematian seseorang yang meninggalkan kekayaan yang akan di wariskan kepada ahli warisnya, sedang pada pelaksanaannya masalah pembagian warisan ini sering menjadi penyebab persengketaan

di antara para ahli warisnya. Untuk itulah syari'at Islam telah mengantisipasinya dengan meletakkan kewarisan Islam secara terperinci dan sistematis. Pengaturan hukum Islam terhadap hukum waris dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perpecahan di antara ahli waris, sebagaimana di ketahui bahwa pada dasarnya manusia cenderung menyukai harta benda

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7 berikut di bawah ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (Al-Jumanatul Ali All-Qur'an dan Terjemahannya 2004:49).

Menurut Ahmad Rofiq (2001: 4), fiqh mawaris adalah *fiqh* yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, dan bagaimana cara penghitungannya.

Terkait dengan itu, menurut Muslich Maruzi (1981: 13) dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, disepakati oleh jumbuh ulama ada tiga, yaitu: pembunuhan (*al-qatl*), berlainan agama (*ikhtilaf al-din*) dan perbudakan (*al-'abd*).

Waris mewarisi antara muslim dengan non muslim (waris beda agama), telah ditentukan bahwa berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam dan satunya yang lain bukan beragama Islam, misalnya ahli waris beragama Islam, pewarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama, sehingga ketika ada orang meninggal dunia yang beragama katolik, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.

Menurut Amir Syarifuddin (2008: 196) adapun yang menjadi dasar dari halangan ini hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang artinya: “Berkata kepada kami Yahya ibnu Yahya, dan Abu Bakri ibnu Abi Syaibah dan Ishaq ibnu Ibrahim (lafalnya dari Yahya) (Yahya berkata: telah mengabarkan kepadaku. Dan yang lain mengatakan: berkata kepada kami ibnu ‘Uyainah) dari Zuhri, Ali bin Husain, Amri bin Usman, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (HR. Muslim).

Instrumen hukum positif mengenai waris beda agama terdapat dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Huruf (b)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Huruf (c)

Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Atas penjelasan di atas, maka Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus hanya berwenang mengadili kasus-kasus kewarisan bagi para pencari keadilan yang pewaris dan ahli warisnya sama-sama beragama Islam. Bagi pencari keadilan sebagai ahli waris yang bukan beragama Islam tidak berhak mengajukan gugatan warisan terhadap harta warisan pewaris yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya seorang ahli waris muslim tidak berhak menggugat harta warisan pewaris yang bukan Muslim. Karena kompetensi absolut yang diberikan oleh

undang-undang kepada Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa kewarisan bagi ahli waris dan pewarisnya yang beragama Islam.

Salah satu perkara yang menarik untuk dilakukan penelitian yaitu perkara permohonan penetapan ahli waris yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Cimahi dengan Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi. Penetapan ahli waris tersebut menarik dikarenakan pewaris beragama Islam dan ahli waris non Muslim, namun diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama yang melekat dari padanya asas Personalitas keislaman.

Dalam penetapan tersebut Pemohon bernama Dominicus Chrisman mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Ibu Kandung Pemohon telah menikah lagi dengan seorang yang beragama Islam bernama; Herry Sonda, dan melangsungkan perkawinan secara Islam dibawah tangan di wilayah Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama nomor 599/Pdt.p/2014/PA.cmi. Sewaktu menikah Ibu Kandung Pemohon berstatus janda mati yang meninggalkan empat orang anak bernama; Merry, Matias, Tjung elysabet dan Dominicus. Sedangkan Herry Sonda bestatus duda mati dan tidak meninggalkan anak. Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut untuk mengurus harta peninggalan Herry Sonda dan Joe Le Bie nio (Ibu Kandung Pemohon) oleh sebab itu Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Cimahi. Perkara tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah mendapatkan penetapan dengan amar penetapan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sebagai hukum Joe Le Bie Nio (isteri) sebagai ahli waris Herry Sonda;
3. Menyataakaan Joe Le Bie Nio telah meninggal dunia maka haknya jatuh kepada anak-anaknya yakni:
 - 3.1.Merry (anak prp)
 - 3.2.Matias (anak laki-laki)
 - 3.3.Tjung Elysabet (anak prp)
 - 3.4.Dominicus (anak laki-laki)
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Atas terkabulnya permohonan Pemohon tersebut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dengan Penetapan Nomor: 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian atas penetapan tersebut dengan memperhatikan hukum materil dan hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama. Penelitian penulis tersebut dituangkan dalam sebuah judul :
“Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Ahli Waris Bagi Non Muslim (Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 940 Tahun 2014 tentang penetapan ahli waris merupakan penerapan hukum yang berlaku, baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis terhadap peristiwa hukum yang terjadi, Di sisi lain penetapan ini

merupakan penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Hal tersebut tentunya sangat menarik untuk dilakukan penelitian, maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan No. 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi Tentang Penetapan Ahli Waris?
2. Bagaimana Penerapan Asas Personalitas Keislaman dan Penemuan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi tentang penetapan ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan No. 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi Tentang Penetapan Ahli Waris?
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Asas Personalitas Keislaman dan Penemuan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi tentang penetapan ahli waris?

D. Kerangka Pemikiran

Hakim merupakan orang yang menegakan hukum, dan yang dimaksud dengan hukum disini adalah “ putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak bagi mahkum lah (pihak yang dimenangkan dari mahkum alaih (pihak yang dikalahkan)” (Basiq Djalil, 2012: 127). Dan yang akan dikemukakan disini adalah yang menyangkut “penetapan” tersebut, yaitu suatu hasil istimbath oleh hakim dengan jalan ijtihad, taqlid kepada pendapat

madzhab tertentu, atau ia diangkat dengan ketentuan harus memutus perkara berdasarkan suatu undang-undang tertentu.

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata *ijtahada- yajtahidu*, yang berarti sungguh-sungguh. Sedangkan ijtihad menurut ahli fiqh dan ahli-ahli ushul fiqh ialah mencurahkan tenaga untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum, dan dasar-dasarnya dengan penelitian yang dapat menyampaikan kepada tujuan itu (Basiq Djalil, 2012: 81).

Basiq Djalil (2012: 81) mengatakan bahwa Bila ijtihad dihubungkan dengan peradilan dan dimutlakan kepada jalan yang diikuti oleh hakim-hakim dalam putusan mereka, baik yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang atau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada nash, meskipun hal ini sangat tidak mungkin untuk Negara-negara yang mempunyai undang-undang *wadh'iyah* yang telah dikodifikasi (undang-undang hasil manusia).

Menurut Oyo Sunaryo M (2011: 68) dalam bukunya dijelaskan bahwa anjuran berijtihad itu terdapat di dalam *Risalat al-Qadha* yang berbunyi: *Tsumma alfahma alfahma fiema udliya ilaika (fiema yakhtaju fie shadrika) mimma warada alaika mimma laisa fie qur'anin wa la sunnatin, tsumma qaayisi* (... kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) dalam Alquran dan alsunah, kemudian bandingkanlah..) dictum tersebut memberikan tekanan kepada hakim agar dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara yang diajukan mencermati dan memahaminya secara sungguh- sungguh. Begitu pula pada saat tidak ditemukan dasar hukum yang berkenaan dengan perkara itu, baik di dalam Alquran maupun dalam hadits, maka dianjurkan berijtihad dengan menggunakan pendekatan *qias*. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk piawai menarik logika dan menarik simpulan setelah membanding-bandingkan anatara perkara yang dihadapi dengan perkara yang sejenis yang sudah jelas status dan dasar hukumnya.

Dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Tugas hakim adalah melakukan tugas

kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara (Oyo Sunaryo M, 2011: 161).

Dalam melaksanakan tupoksinya, hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan bahwa hukum yang mengaturnya kurang jelas atau bahkan tidak ada hukum yang mengaturnya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Untuk itu hakim diberi kesempatan untuk berijtihad dalam rangka menyelesaikan perkara yang dihadapinya.

Menurut Bagir Manan ada beberapa tujuan yang dapat diambil dari pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus.
2. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum
3. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara (Rifai, 2011:26).

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan dan telah memenuhi unsur kompetensi relatif dan kompetensi absolut untuk mendapat kepastian hukum, maka hakim tidak boleh menangguhkan perkara yang dihadapkan kepadanya melainkan harus mengadili dan memutus perkara tersebut demi kemaslahatan

pihak yang berperkara agar tidak berlarut-larut dan jaminan kepastian hukum dapat tercapai. Dengan demikian, segala macam perkara yang diajukan ke pengadilan harus mendapat pelayanan yang sama, diterima dan diperiksa. Begitu pula dalam proses pemeriksaan dan memutuskan perkara, hakim dianggap sudah mengetahui dan menguasai persoalan hukum atas perkara yang diajukan ke pengadilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, para hakim dituntut untuk senantiasa menemukan hukum terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Maka dibutuhkan kreatifitas hakim dalam menemukan hukum terhadap permasalahan yang ada, namun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Disinilah hakim akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menemukan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Tuntutan ini menjadi sebuah indikator bahwa hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan-peraturan yang ada untuk mewujudkan peradilan yang benar.

Menurut Sudikno (2006: 205), dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang diperiksa, hakim harus menggunakan sumber-sumber hukum. Sumber hukum bagi hakim ialah: perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan

Sekalipun Kadang-kadang sukar untuk menemukan hukumnya, tetapi menerapkan ketentuan undang-undang pada peristiwa yang telah dikemukakan pada umumnya dapat dikatakan mudah.

Hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 UU No.4 Tahun 2004). Hakim harus memahami kenyataan social yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam hal ini hakim dapat diminta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya.

Bahwa putusan desa merupakan sumber menemukan hukum bagi hakim diletakkan secara tertulis dalam pasal 120a HIR (ps.143a Rbg). Putusan desa ini merupakan penetapan administratif oleh hakim perdamaian desa yang bukan merupakan lembaga peradilan yang sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga eksekutif, sehingga hakim pengadilan umum tidak berwenang untuk menilai putusan desa dengan membatalkan atau mengesahkannya.

Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan terkait perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan itu hanya mengikat para pihak (ps. 1917 BW).

Ilmu pengetahuan merupakan sumber pula untuk menemukan hukum. Kalau perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat para sarjana hukum. Oleh karena pengetahuan itu objektif sifatnya, lagi pula mempunyai wibawa karena diikuti atau didukung oleh pengikut-pengikutnya, sedangkan putusan hakim itu harus obyektif dan berwibawa pula, maka ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk mendapatkan bahan guna mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan hakim.

pada dasarnya, asas kebebasan/ kemerdekaan hakim dan peradilan digariskan dalam UU No. 7 tahun 1989, merujuk dan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman. Hakim merupakan pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Yahya Harahap (2009: 59) mengatakan, maksud memberi kemerdekaan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, bukan tanpa tujuan. Tujuan amanat kemerdekaan yang diberikan kepada badan peradilan, agar para pejabat fungsional yakni para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar menegakan hukum. Dan hanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka yang dapat menjamin tegaknya "Negara hukum".

Makna dan jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan kebebasan yang merajalela dan absolut, tetap terbatas dengan acuan berikut (Yahya Harahap, 2009: 61).

- i. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya.

Hakim dan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman tidak boleh dicampuri oleh badan kekuasaan pemerintahan yang lain. Pihak eksekutif, legislatif atau badan kekuasaan lain yang manapun, tidak boleh mencampuri jalannya peradilan. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan benar-benar murni sendiri.

- ii. Bebas dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicial*.

Maksudnya, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan tidak boleh dipaksa harus mengambil keputusan yang dikehendaki pihak yang memaksa. Paksaan yang datang dari siapapun dan dalam bentuk bagaimanapun tidak dibenarkan.

Begitu pula pengarah dan rekomendasi yang datang dari luar lingkungan kekuasaan peradilan tidak dibenarkan. Hakim harus memiliki keberanian nurani yang tangguh melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan berdasarkan *the rule of law*.

- iii. Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan.

Sifat kebebasannya tidak mutlak, tapi kebebasan hakim terbatas relatif dengan acuan:

- Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang

diaperiksanya, sesuai dengan asas dan ketentuan undang-undang harus diunggulkan.

- Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan a contrario), atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan demikian sesuai dengan doktrin bahwa keadilan harus diunggulkan.
- Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, agama, moral, kepatutan dan kelaziman.

Dalam batas-batas tersebutlah jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman menyelesaikan sengketa perkara yang diperiksa. Bebas menerapkan hukum yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian putusan pengadilan ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), metode penelitian ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal sebagai analisis yurisprudensi (Cik Hasan Bisri, 2004: 288). yaitu dengan cara menganalisis permohonan penetapan ahli waris yang terdapat dalam isi berkas Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi, kemudian menggambarkan kasus posisi pada saat pemeriksaan perkara sampai perkara tersebut diputus majelis hakim berdasarkan pada penerapan hukum baik itu hukum tertulis maupun tak tertulis dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang terdapat pada penetapan itu.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu berupa sumber data pokok dari data-data yang dikumpulkan yaitu tentang penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Cimahi No. 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi Serta Berita Acara Persidangan dan dokumen lainnya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang di perlukan untuk melengkapi data primer seperti buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang terdiri dari:

- a. Pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Agama tersebut
- b. Penerapan hukum meliputi: hukum kewarisan, hukum acara perdata dalam penetapan Pengadilan Agama tersebut.
- c. Dasar hukum dalam penetapan Pengadilan Agama tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian putusan ini dikumpulkan melalui:

- a. studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan terhadap salinan Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi., berita acara persidangan (BAP), serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan Penetapan ini.

- b. wawancara

Adapun wawancara dilakukan untuk memperoleh data akurat dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan Hakim sebagai orang yang menerapkan hukum dalam putusan tersebut.

- c. studi pustaka

Adapun studi pustaka yaitu penggalian dan pengumpulan teori-teori terhadap buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 tahapan:

- a. Melakukan evaluasi terhadap data yang telah terkumpul, dalam hal ini Penetapan Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi, apakah perkara penetapan ahli waris tersebut termasuk kedalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Cimahi dan apa yang menjadi dasar hukum hakim mengabulkan perkara permohonan penetapan ahli waris.
- b. Menarik kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tujuan penelitian.

